

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Terutama bagi penduduk bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencarian seorang petani yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Tanah sangat berperan penting dalam kehidupan selain dari mata pencaharian yang tak lepas berkaitan dengan tanah, mulai dari kebutuhan hidup yang mayoritas berasal dari tanah, tempat tinggal, dan hal lainnya yang berhubungan dengan tanah yang menyangkut dengan kehidupan.

Indonesia merupakan salah satu negara Agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Pentingnya arti tanah ini bagi masyarakat karena kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan tidak dapat dipisahkan dengan tanah. masyarakat di pedesaan umumnya hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara memanfaatkan tanah. Begitu banyaknya peran penting tanah dalam kehidupan sehingga dalam keseharian manusia tetap selalu bergantung dan tak akan pernah bisa lepas dari yang namanya tanah.

Manusia adalah makhluk *social*. Makhluk *social* adalah makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk *social*, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama

hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan hubungan dengan orang-orang lain itu disebut *muamalah*¹. Manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lain itu menjadi sebuah kemustahilan, karena nyata adanya kapanpun dan dimanapun selalu berkaitan atas bantuan manusia lainnya sebagai makhluk social, contohnya seperti seseorang bisa membuat pakaian dengan sangat bagus, akan tetapi tidak dalam hal membuat benang yang berperan penting dalam terwujudnya baju yang bagus tersebut, inilah contoh sederhana yang menjadi bukti bahwasanya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam melaksanakan kehidupan sebagai makhluk sosial.

Petani membutuhkan adanya lahan untuk dapat melakukan kegiatan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, jika petani tidak memiliki lahan untuk bertani maka yang dibutuhkannya kerjasama antara pemilik lahan dan petani dalam pengolahan lahan pertanian (penggarap) dengan menggunakan suatu perjanjian. Perjanjian yang sering dilakukan yaitu dengan berbagai macam : perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa menyewa sewa, gadai, dan lain-lain.

Petani membutuhkan adanya lahan untuk dapat melakukan kegiatan pertanian, jika petani tidak memiliki lahan untuk bertani maka dibutuhkannya kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan pengolah lahan pertanian (penggarap). Dengan menggunakan suatu perjanjian untuk

¹ Ahmad Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 11

dapat terlaksanakannya pengolahan lahan pertanian bagi yang tidak memiliki lahan pertanian. Perjanjian yang sering dilakukan yaitu dengan berbagai macam : perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa menyewa, gadai, dan lain-lain.²

Dalam perjanjian bagi hasil ini munculnya suatu hak penggarap, hak penggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan persetujuan agar pembagian hasil tanahnya dilakukan atas dasar adil serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap.³

Penggarap adalah seseorang yang disewa oleh pemilik lahan yang dibayar dengan uang ataupun hasil pertanian saat panen.⁴ Di lingkungan hukum adat diperlukan diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai berpindahnya dan berakhirnya hak milik atas tanah. Campur tangan itu dilakukan oleh kepala atau pengurus desa.⁵

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut Penggarap. Dalam Pasal 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa pengertian pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa yang

² Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 97

³ K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51

⁴ Kirora Azalia, "Apa Itu Petani", <https://brainly.co.id/tugas/2185341>, diakses pada tanggal 03 November 2020 pukul 08.01

⁵ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm . 1

diperbolehkan menjadi penggarap adalah orang-orang tani yang tanah garapannya tidak lebih dari 3 hektar. Apabila lebih dari 3 hektar maka harus meminta izin dari Menteri Muda Agraria. Badan hukum tidak diperbolehkan menjadi penggarap terkecuali mendapat izin dari Menteri Muda Agraria. Berdasarkan data primer dan data sekunder hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, karena para pihaknya terdiri dari pemilik tanah yang tidak lebih dari 3 hektar dan bukan merupakan badan hukum

Perjanjian bagi hasil dalam hukum adat memiliki beberapa istilah, antara lain :

- a. *Memperduoi* (1:1), *mempertigoi* (1:20) (minangkabau)
- b. *Toyo* (minahasa)
- c. *Tesang* (Sulawesi selatan)
- d. *Maro* (1:1), *mertelu* (1:2) (Jawa tengah)
- e. *Nengah* (1:1), *jejurun* (1:2) (Pariangan).⁶

Semenjak dari zaman terdahulu yaitu zaman nenek moyang sampai sekarang perjanjian bagi hasil sudah biasa dan sering digunakan di Nagari Gunung Padang Alai alasan bahwa banyaknya orang kaya mempunyai tanah dan lahan yang luas namun tidak sempat dan tidak adanya keinginan dalam mengolah nya, sedangkan ada orang yang tidak memiliki tanah ingin mengolah tanah, disitulah tersemat keinginan maka dari itu dilakukan perjanjian bagi hasil. Dalam pelaksanaan di kenagarian Gunung Padang Alai perjanjian bagi hasil yang berdasarkan pada hukum

⁶ *Ibid*, hlm. 37

adat setempat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian hanya berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara para pihak yang dilakukan secara lisan. Hak dan kewajiban, serta jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu memakai 2 (dua) sistem yaitu “*mampaduoi*” (memperduakan) dan “*mampatigoi*” (mempertigakan).

Dalam sistem *mampaduoi* (*memperduakan*) ini yaitu pemilik yang menanggung biaya dalam pengolahan tanah yang dilakukan penggarap dengan menggunakan pembagian hasil panen antara pemilik dan penggarap sawah sama banyak, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk bagian pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. Sedangkan, sistem *mampatigoi* (mempertigakan) yaitu penggarap membiayai semua biaya pengolahan tanah dalam pembagian dari hasil panen $\frac{1}{3}$ untuk bagian pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk bagian penggarap.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melihat pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di Gunung Padang Alai dengan melakukan penelitian yang judul “**PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI KENAGARIAN GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang

penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di kenagarian Gunung Padang Alai kecamatan V koto timur kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah sistem bagi hasil penggarapan sawah di kenagarian Gunung Padang Alai kecamatan V koto timur kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah kendala dan upaya penyelesaian penggarapan sawah yang bermasalah menurut hukum adat di kenagarian Gunung Padang Alai kecamatan V koto timur kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil penggarapan sawah di kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala bagi hasil penggarapan sawah di kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, Penelitian ini juga menekankan pada praktek di lapangan

dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu, data yang diperoleh melalui wawancara yang termasuk dalam data primer yaitu:⁷

- 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan 3 (tiga) orang penggarap yaitu: Ibu Leli, Ibu Jaruna, Bapak Is, 2 (dua) orang pemilik tanah yaitu: Ibu Gaya, Ibu Zaimar sebagai responden, dan Wali Nagari Gunung Padang Alai yaitu: Bapak Aidinur serta dan juga salah satu pengurus kerapatan adat Nagari (KAN) yaitu: bapak Amrizal Sebagai informan.

- 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

Bahan Sekunder, bahan yang member penjelasan terhadap bahan

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

hukum primer. Misalnya, Undang undang, buku-buku, literatur, jurnal dan website yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- 3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden dan informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan wawancara dalam bentuk semi terstruktur, di samping itu tidak tertutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk kesempurnaan data.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum serta kamus yang ada kaitanya dengan masalah penelitian.

c. Analisis data

Dari data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan penggelompokkan data sesuai aspek yang diteliti, kemudian disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.